



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Lokasi III Jalan Hom-hom, RT 002, RW 001, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Penggugat**.

menggugat

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Polisi Polres Jayawijaya, bertempat kediaman di Lokasi III Jalan Hom-hom, RT 002, RW 001, Kelurahan Sinapuk, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 6 Oktober 2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepanitera Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 6 Oktober 2017 dalam Register Nomor 0000/Pdt.G/2017/PA.W, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juli 2010, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang,

Halaman 1 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jawa Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 319/53/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur selama satu bulan, kemudian pada bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Kecamatan Kelila selama tiga tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Lokasi III sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), dan telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 1. ANAK I, umur 6 tahun;
 2. ANAK II, umur 4 tahun; dan saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a. Tergugat sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa fisik yang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2017 maupun psikis terhadap Penggugat yang terakhir dilakukan pada 3 Oktober 2017;
 - b. Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Ika Septiani di Wamena, dan sampai gugatan ini dibuat masih ada indikasi bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain tersebut;
 - c. Tergugat sering mengonsumsi minuman keras dan judi, serta Penggugat sudah beberapa kali menasihati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk tersebut, namun nasihat tersebut tidak diindahkan oleh Tergugat;

Halaman 2 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W



- d. Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga dua minggu, tanpa suatu tujuan yang jelas, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kesepian dan terlantar.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain melalui media sosial tanpa suatu dasar fakta yang benar akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan pisah ranjang sampai sekarang;
6. Bahwa anak-anak yang disebut pada poin 3, yang mana anak-anak tersebut masih dibawah umur dan tentu masih sangat bergantung pada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, demi pertumbuhan fisik dan pendidikan anak tersebut, maka Penggugat mohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari anak-anak tersebut;
7. Bahwa akibat keadaan tersebut di atas menjadikan tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat berkesimpulan bahwa perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Penggugat Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat Tergugat (TERGUGAT), dan Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima gugatan Penggugat dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);

Halaman 3 dari 24 halaman
∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak yang terlahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafinn Fitra Ardana bin Idram, umur 6 tahun, dan Kayla Fitra Ardani binti Idram, umur 4 tahun kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan, kemudian Ketua Majelis berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah menjelaskan pengertian dan tata cara tentang proses mediasi, serta memeritahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Sdr Siti Hanifah, S.Ag, M.H., sebagai Hakim Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 27 November 2017, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2017 dan 27 November 2017 di ruang mediasi Pengadilan Agama Wamena, pada pokoknya tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Anggota Kepolisian Negara RI untuk menghormati Institusinya agar mengurus surat keterangan izin pereraian dari atasannya/institusinya, namun Tergugat menyatakan bahwa ia tidak sanggup mengurus surat keterangan tersebut serta menyatakan sanggup menanggung segala resikonya.

Halaman 4 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 6 Oktober 2017 dengan register perkara nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. *Posita* pada *point* satu benar, bahwa pada tanggal 27 Juli 2010 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. *Posita* pada *point* 2 (dua) benar, bahwa Penggugat dan Tergugat setelah akad nikah hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur selama satu bulan, kemudian pada bulan Agustus 2010 Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Kecamatan Kelila selama tiga tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat pindah ke Wamena di Lokasi III namun tidak benar sampai sekarang, yang benar sudah pisah rumah sampai sekarang;
3. *Posita* pada *point* 3 (tiga) benar, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai dua orang anak bernama Dafin Fitra Ardana bi Idram, umur 6 (enam) tahun dan Kayla Fitra Ardani binti Idram, umur 4 (empat) tahun, saat ini anak-anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
4. *Posita* pada *point* 4 (empat) benar, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun awal tahun 2015 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran;
5. *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (a) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering

Halaman 5 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berupa fisik yang terakhir dilakukan pada bulan Juni 2017 maupun psikis terhadap Penggugat yang terakhir dilakukan pada tanggal 3 Oktober 2017;

6. *Posita pada point 4* (empat) huruf (b) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama Ika Septiani di Wamena;
7. *Posita pada point 4* (empat) huruf (c) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras dan judi, serta Penggugat sudah beberapa kali menasihati Tergugat untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk tersebut, namun nasihat tersebut tidak Tergugat indahkan;
8. *Posita pada point 4* (empat) huruf (d) benar, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat hingga dua minggu, tanpa suatu tujuan yang jelas, dan atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa kesepian dan terlantar;
9. *Posita pada point 5* (lima) benar, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 3 Oktober 2017, disebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan pria lain melalui media sosial tanpa suatu dasar fakta yang benar akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak saling bicara dan pisah ranjang sampai sekarang;
10. *Posita pada point 6* (enam), bahwa Tergugat tidak keberatan jika pemegang hak *hadhanah* dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat, dipegang oleh Penggugat;
11. Bahwa Tergugat tidak keberatan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat.

Halaman 6 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim Terugat menyatakan sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp 3.00.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 319/53/VII/2010 tanggal 27 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi tanda P, tanggal dan paraf.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi Bank Papua, bertempat kediaman di Jalan Bhayangkara, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2007 karena berteman dan pernah tinggal serumah dengan Saksi, dan Saksi mengenal Tergugat sejak tahun 2010 karena satu angkatan dengan suami dan berteman dengan suami Saksi;
 - bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, dan kini dalam asuhan Penggugat;
 - bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Jalan Hom-hom Lokasi III;
 - bahwa Saksi sering berkunjung di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



- bahwa yang Saksi ketahui tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis;
- bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan menurut yang disampaikan Penggugat kepada Saksi bahwa Tergugat sering pergi dan tidak pulang, Tergugat bersama Perempuan lain;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat sering main judi, mabuk-mabukan dari teman-teman Tergugat, dan Saksi pernah melihat Penggugat bertengkar melalui HP (*Hand Phone*), seingat Saksi yaitu sekitar satu tahun yang lalu, pada saat Penggugat berkunjung di rumah Saksi;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak dua bulan yang lalu, Penggugat bertempat tinggal di Kodim, sedangkan Tergugat Saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya;
- bahwa sepengetahuan Saksi, dari pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- bahwa apabila diberikan kesempatan, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, bertempat kediaman di Asrama Yonif 756, Kelurahan Wamena Kota, Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman sudah lama, sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, sekitar tahun 2007;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wamena, di Kecamatan Kelila, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Hom-hom Lokasi III (tiga);
- bahwa Saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Asrama Kodim, dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Jb. Wenas;
- bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada Saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis;
- bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah mabuk dan bermain judi, karena Saksi melihat secara langsung Tergugat mabuk dan bermain judi;
- bahwa Saksi kurang tahu kalau Tergugat ada main dengan perempuan;
- bahwa Saksi tidak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, Saksi hanya pernah menasehati Tergugat agar tidak mabuk dan bermain judi, namun tidak berhasil;
- bahwa apabila diberikan kesempatan, Saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas kesempatan yang diberikan majelis hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa tidak akan mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat.

Halaman 9 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Penggugat dan Tergugat sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Penggugat dan Tergugat haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Penggugat pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Penggugat dan Tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi ke persidangan.

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat, agar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *juncto* pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *juncto* pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di luar persidangan, melalui mediator Siti Hanifah, S.Ag., M.H., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 27 November 2017, usaha penyelesaian sengketa antara Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Halaman 11 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan sebagaimana diatur dalam pasal 18 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat sebagai Anggota Kepolisian untuk menghormati institusinya telah diberi toleransi oleh Majelis Hakim untuk mengurus surat keterangan izin perceraian dari atasannya/institusinya, akan tetapi diawal persidangan Tergugat menyatakan tidak sanggup mengurus serta sanggup menanggung segala resikonya, maka Majelis Hakim menilai tidak beralasan untuk tidak melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo*.

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap dalail-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada intinya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat, dan penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat; Tergugat menyatakan tidak keberatan jika pemegang hak *hadhanah* dari kedua orang anak Penggugat dan Tergugat dipegang oleh Penggugat; dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat; serta Tergugat juga menyatakan bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim, Tergugat sanggup untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp3.00.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri..

Menimbang bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, *juncto*. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara

Halaman 12 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat ataupun Tergugat agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan mengenal Penggugat dan Tergugat karena berteman;
2. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat memiliki dua orang anak;
3. bahwa **saksi pertama** dan **saksi kedua** menerangkan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga, terakhir bertempat tinggal di Wamena, di di Jalan Hom-hom Lokasi III (tiga);
4. bahwa **saksi pertama** menerangkan melihat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tetapi sekarang sudah tidak harmonis; sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, dan menurut yang disampaikan Penggugat kepada saksi bahwa Tergugat sering pergi dan tidak pulang, Tergugat bersama perempuan lain, dan **saksi kedua** menerangkan tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa rumah tangganya tidak harmonis;

5. bahwa **saksi pertama** menerangkan Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak dua bulan yang lalu, Penggugat bertempat tinggal di Kodim, sedangkan Tergugat saksi tidak mengetahui tempat tinggalnya, dan **saksi kedua** menerangkan sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Asrama Kodim, dan Tergugat bertempat kediaman di Jalan Jb. Wenas.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat angka 1 sampai dengan 5 adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi Penggugat terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat yaitu: Nismah binti Colli dan Rahmat Riyadi bin Bahri yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta disebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan memiliki dua orang anak;
2. bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
3. bahwa dari ketidakharmonisan tersebut berakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang/tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2017 hingga sekarang;
4. bahwa para saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, sekalipun diberi kesempatan oleh pengadilan.

Halaman 14 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil gugatan Penggugat pada *point* 2, 3, dan *point* 7 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat pada *point* 4 huruf (a), (b), (c), (d) dan *point* 5 tidak ada keterangan saksi yang mengetahui, melihat dan/atau mengalami sendiri secara langsung terkait dengan hal tersebut, malahan hal tersebut saksi mengetahuinya dari penyampaian Penggugat kepada para saksi, meskipun Penggugat mengakuinya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) Majelis Hakim tetap perlu menghubungkannya dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terggugat mengenai keadaan rumah tannganya dengan Penggugat tentang peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat, merupakan bukti permulaan menurut penafsiran Majelis Hakim dan harus ditambah dengan bukti-bukti lain, karena perkara a *quo* dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang bertujuan menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai karena perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak diridhai Allah SWT, akan tetapi hal tersebut dapat didukung dan dikuatkan oleh keterangan para saksi Penggugat yang diajukan di persidangan menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hinggga sekarang, hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab, oleh karena itu Mejlis Hakim berkesimpulan pengakuan Tergugat tersebut merupakan pengakuan murni, yang merupakan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*Vide* pasal 311 R.Bg, *juncto* pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut terbukti benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 27 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
3. bahwa benar Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman terakhir di Wamena, Lokasi III Jalan Hom-hom;
4. bahwa benar Penggugat dengan Tergugat dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak awal tahun 2015 sampai sekarang, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak dua bulan yang lalu tepatnya bulan Oktober 2017 hingga sekarang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sejak awal tahun 2015 hingga sekarang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan sering muncul perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah/tempat tinggal, walaupun Majelis Hakim dalam persidangan dan/atau diluar persidangan melalui mediasi telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar tidak bercerai akan tetapi tidak

Halaman 16 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah didengar keterangan para saksi yakni orang-orang terdekat dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan pada pokoknya bahwa apabila pengadilan memberi kesempatan kepada para saksi untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar memertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi para saksi menyatakan tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai upaya penasihatan para saksi tidak berhasil, sehingga ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* pasal 184 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, ternyata Penggugat sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat secara sadar melakukan pisah rumah, maka berdasarkan pasal 80 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah dapat mengakibatkan efek negatif atau mudharat bagi semua pihak, bahkan tidak mustahil rumah tangga yang demikian akan bisa menjadi neraka duniawi bagi pihak-pihak yang bersangkutan, sedangkan dalam hadits Rasulullah SAW., yang terdapat dalam kitab *al-Asybah wa al-Nadhair*, halaman 7, yang berbunyi:

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *Tidak boleh memberi madharat dan tidak boleh pula mendatangkan madharat.*

Oleh karena itu, perceraian dipandang lebih maslahat bagi kedua belah pihak, sedangkan mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah akan

Halaman 17 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemudharatan baik bagi Penggugat, Tergugat maupun untuk anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dapat juga diterapkan dalil syar'i termaktub dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291, yang berbunyi :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلها يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : *Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya.*

Dalil syari'i tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah "*matri monial guilt*" akan tetapi "*broken marriage*" oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai

Halaman 18 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Juncto* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat.

Menimbang bahwa adapun tentang hak *hadhanah* anak Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 menyatakan bahwa soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau permohonan talak.

Menimbang bahwa penggabungan yang dimaksud dalam perkara ini bukan diajukan oleh Tergugat, tetapi oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam hal pemeliharaan anak atas anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana *petitum* gugatannya pada *point* 3 yang bernama ANAK I, umur 6 tahun; dan ANAK II, umur 4 tahun.

Menimbang bahwa terhadap pemeliharaan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang terdapat pasal 41 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, tentang kewenangan Pengadilan menentukan putusan tentang siapa yang

Halaman 19 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paling berhak terhadap pemeliharaan anak yang kedua orang tuanya telah melakukan perceraian. Dalam hal ini Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini dalam menentukan siapa yang paling berhak terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, berpedoman kepada hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Menimbang bahwa berdasarkan kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, yang berbunyi:

﴿يَرْبِيهِنَّ حَتَّىٰ يَنْكِحْنَ﴾ الخ

Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan....dst"

Dan hadits Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

ان امرأة اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء, وحجري له حواء, وثديي له سقاء, وزعم ابوه انه يترعه مني؟ قال: انت احق به ما لم تنكحي.
(مسند الامام احمد)

Artinya : "Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Dan berkata:

"Ya Rasulullah, anak saya ini perut saya adalah makanannya, air susu saya minumannya dan pemeliharaan saya adalah hidupnya. Sedang ayahnya menceraikan saya dan hendak memisahkan saya dari anak saya ini, maka Nabi SAW bersabda: Engkau lebih berhak terhadap anak itu selama engkau belum menikah".

Dan juga hadis Nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

من فرق بين والدته ولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة (مسند الامام احمد)

Artinya : "Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dengan seorang anaknya, maka Allah memisahkan antara dia dengan kekasihnya pada hari kiamat".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari dalil-dalil tersebut di atas para Fuqaha sepakat bahwa jika terjadi perceraian antara suami istri, maka yang paling berhak terhadap pengasuhan anak-anak yang belum *mumayyiz* adalah ibunya, sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Fiqhul Islam Wa Adillatuhu juz 7 halaman 720, 721, dan 724.

Menimbang bahwa berdasarkan pada pasal 105 huruf a Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa berdasarkan/berpedoman pula pada ketentuan yang ditetapkan oleh Hukum Islam dan hukum positif, maka terhadap pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang berhak memelihara anak yang bernama ANAK I, umur 6 tahun dan ANAK II, umur 4 tahun adalah Penggugat selaku ibunya.

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai hak nafkah anak Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa mengenai nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dafin Fitra Ardana bin Idram dan Kayla Ardani binti Idram, terhadap hal ini berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* mempunyai kewenangan untuk dapat menentukan kewajiban yang dibebankan kepada Tergugat agar memberikan nafkah sesuai dengan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat setiap bulan kepada kedua orang anak tersebut hingga dewasa atau mandiri atas akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian Penggugat dan Tergugat, mengenai hal ini Tergugat dalam jawabannya menyatakan bahwa menyanggupi untuk memberikan nafkah/biaya pemeliharaan kepada dua orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sebesar Rp3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa dan mandiri.

Menimbang bahwa perceraian dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka perkara diputus dengan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal

Halaman 21 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119 huruf (c) Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Pengugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama:
 - ANAK I, umur 6 tahun;
 - ANAK II, umur 4 tahun;

Berada dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Halaman 22 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan atas anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3, setiap bulan minimal sebesar Rp 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Wamena, Kabupaten Jayawijaya dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).

Diputusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Desember 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulawal 1439 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., M.H., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Siti Hanifah, S.Ag. M.H.

H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Halaman 23 dari 24 halaman

∴ Putusan Nomor 29/Pdt.G/2017/PA.W

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdul Rahman, S.H.I.

Panitera Pengganti

Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pencatatan : Rp 30.000,00
2. Proses : Rp 50.000,00
3. Panggilan : Rp 300.000,00
4. Redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 391.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*).